



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL ASET DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan untuk pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana serta kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Merangin Kabupaten Merangin, perlu dilakukan Penyertaan Modal Aset Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Aset Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Merangin Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL ASET DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintaha Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.
6. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
7. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin.

9. Modal Aset Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah berupa Barang Milik Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL ASET

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memperkuat struktur permodalan PDAM;
- b. Menciptakan tertib administrasi aset Daerah dan aset PDAM;
- c. Melaksanakan tanggungjawab Pemerintah dalam pelayanan air minum terhadap masyarakat; dan/atau.
- d. Menumbuh-kembangkan potensi Daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan Penyertaan Modal Aset Daerah ke dalam modal PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin.

Pasal 4

- (1) Bentuk penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbentuk barang.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang milik Pemerintah Kabupaten Merangin yang selama ini dikelola PDAM.

Pasal 5

- (1) Nilai penyertaan modal daerah berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebesar ***Rp.18.301.482.627,-(Delapan belas miliar tiga ratus satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah)*** yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.

- (2) Rincian nilai penyertaan modal sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyerahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan oleh Bupati dan dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditanda-tangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Direktur Utama PDAM.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM menerbitkan Sertifikat Penyertaan Modal Aset Daerah yang ditanda-tangani Direktur Utama PDAM selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Merangin sebagai bukti penyertaan modal Daerah.

Pasal 7

- (1) Direksi PDAM wajib memelihara, mengelola dan mengawasi serta mengamankan aset dan bukti kepemilikan penyertaan modal daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap aset karena penghapusan dan/ atau pemindahtanganan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan penyertaan modal aset pemerintah daerah pada tahun-tahun berikutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal daerah pada PDAM harus disampaikan oleh PDAM kepada Bupati secara Periodik.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 28 Agustus 2012.

BUPATI MERANGIN,

ttd

NALIM

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 30 Agustus 2012.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN,**

ttd

A. KHAFID MOEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMAD ZEN
PEMBINA
Nip.19670505 199103 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL ASET DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN**

I. PENJELASAN UMUM.

1. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pencatatan aset yang berada pada Badan Usaha Milik Daerah serta memperkuat struktur permodalan untuk pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana serta kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Merangin Kabupaten Merangin, perlu dilakukan Penyertaan Modal Aset Daerah. Penyertaan Modal Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :
 - a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan kebijakan serta pemecahan masalah-masalah di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah baik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin maupun pada PDAM Tirta Merangin Kabupaten Merangin.
 - b. Asas Kepastian Hukum, yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya Pelaksanaan Penyertaan Modal Aset ke PDAM Tirta Merangin Kabupaten Merangin harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Asas Transparansi, yaitu penyelenggaraan Penyertaan Modal Aset harus transparan dan jelas terhadap status Barang Milik Daerah yang disertakan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pencatatan atau administrasi pengelolaan barang milik daerah serta terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
 - d. Asas Efisiensi, yaitu penyelenggaraan Penyertaan Modal Aset kepada PDAM Tirta Merangin Kabupaten Merangin diarahkan agar Barang Milik Daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.
 - e. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pelayanan pada PDAM Tirta Merangin Kabupaten Merangin harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat.
 - f. Asas Kepastian Nilai, yaitu penyelenggaraan Penyertaan Modal Aset ke PDAM Tirta Merangin Kabupaten Merangin harus didukung dengan adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

2. Gambaran Umum

- a. Ruang lingkup barang milik daerah dan pengelolaan ruang lingkup barang milik daerah dalam peraturan daerah ini mengacu dan dijabarkan lebih lanjut dari pengertian barang milik daerah berdasarkan rumusan dalam pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Pasal 1 Angka 2 Peraturan Peraturan

Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Atas dasar pengertian tersebut lingkup barang milik daerah disamping berdasar dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- b. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah selanjutnya dalam peraturan daerah ini diperjelas lingkungannya yang meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.
- c. Ruang lingkup Penyertaan Modal Aset dalam peraturan daerah ini berdasarkan rumusan dalam Pasal 62 Ayat (1) dan (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Atas dasar pengertian tersebut ruang lingkup Penyertaan Modal Aset dilaksanakan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan pertimbangan barang milik daerah tersebut dari awal pengadaannya sesuai dengan dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah dan dengan pertimbangan barang milik daerah tersebut lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut nama PDAM yang sebelumnya PDAM Tirta Buana Merangin Kabupaten Merangin berubah menjadi PDAM Tirta Merangin Kabupaten Merangin.

Pasal 4

Ayat (1)

Barang yang dimaksud dikategorikan dengan jenis Tanah, Mesin dan Peralatan, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Aset lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pengamanan dilaksanakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum.

- Pengamanan Fisik : dengan cara Pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan dan penjagaan.
- Pengamanan Admisnitiasi : dengan cara pencatatan, penyelesaian bukti kepemilikan.
- Tindakan Hukum : Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang yang bermasalah atau terjadi pengambilan oleh oknum yang tidak berhak, dilakukan dengan cara musyawarah, Penerapan Hukum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas